

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK &amp; LAYANAN ASURANSI HOUSING LOAN CREDIT LIFE (UMUM)

| Ringkasan Asuransi Housing Loan Credit Life |  |
|---|--|
| Nama Perusahaan/<br>Penanggung              | PT Chubb Life Insurance Indonesia  |
| Nama Produk                                 | Asuransi Housing Loan Credit Life  |
| Tipe Produk                                 | Asuransi Jiwa Kredit   |
| Mata Uang                                   | Rupiah   |
| Deskripsi Produk                            | Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini memberikan Manfaat Asuransi berupa Uang Pertanggung Kredit kepada Pemegang Polis dalam hal terjadi risiko meninggal dunia atau mengalami cacat tetap dan total yang dipertanggung. |

| Ringkasan Asuransi Housing Loan Credit Life |   |
|---|---|
| Umur Masuk                                  | 20 tahun - 64 tahun   |
| Masa Pertanggung                            | 1 tahun - 20 tahun (sesuai jangka waktu kredit, maksimum hingga Umur Tertanggung mencapai 65 tahun)   |
| Uang Pertanggung                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimum : Rp 20.000.000</li> <li>• Maksimum : mengacu kepada batasan pinjaman dari Pemegang Polis</li> </ul> |
| Premi                                       | Premi dihitung berdasarkan Umur dan jangka waktu kredit yang diambil.   |
| Masa Pembayaran Premi                       | Satu kali   |
| Metode Pembayaran Premi                     | Sekaligus   |

| Manfaat Asuransi Housing Loan Credit Life  |  |
|--|--|
| <p>Untuk melihat rincian Manfaat Asuransi yang dapat anda nikmati, Anda dapat merujuk pada Ketentuan Polis Anda. Rincian Manfaat Asuransi pada dokumen ini tidak mengikat dan bukan merupakan bagian dari Polis.</p>   |  |
| <p><b>1. Manfaat Meninggal Dunia</b><br/>Apabila seorang Tertanggung meninggal dunia bukan dikarenakan Pengecualian, maka Penanggung akan membayarkan sebesar Uang Pertanggung yang dipertanggung dalam Polis.</p>   |  |
| <p><b>2. Manfaat Cacat Tetap dan Total</b><br/>Apabila seorang Tertanggung menderita Cacat Tetap dan Total bukan dikarenakan Pengecualian, maka Penanggung akan membayarkan sebesar Uang Pertanggung yang dipertanggung dalam Polis.</p> <p>Cacat sebagai akibat dari Kecelakaan atau penyakit yang menyebabkan Tertanggung kehilangan anggota tubuh atau kehilangan fungsi secara total dan tidak dapat dipulihkan atas anggota tubuh sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kedua mata; atau</li> <li>b. kedua lengan atau kedua kaki atau 1 (satu) lengan dan 1 (satu) kaki yang terjadi pada atau diatas pergelangan tangan atau pergelangan kaki; atau</li> <li>c. 1(satu) mata dan 1 (satu) lengan yang terjadi pada atau di atas pergelangan tangan; atau</li> <li>d. 1 (satu) mata dan 1 (satu) kaki yang terjadi pada atau di atas pergelangan kaki.</li> </ol> |  |
| <p><b>3. Manfaat Pelunasan Dipercepat</b><br/>Jika tertanggung melunasi sisa hutang sebelum akhir jangka waktu asuransi, akan dibayarkan pengembalian premi sesuai tabel Pengembalian Premi yang ditetapkan penanggung.</p>  |  |

| Biaya   |  |
|---|--|
| Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya administrasi, biaya akuisisi, biaya asuransi, komisi dan biaya pemasaran (bila ada). |  |

| Risiko  |  |
|---|--|
| <p><b>Risiko Pasar</b><br/>Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.</p>  | <p><b>Risiko Likuiditas</b><br/>Risiko yang dapat terjadi jika asset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan secara bersamaan.</p>  |
| <p><b>Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik</b><br/>Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja investasi, baik investasi pada perusahaan yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrument pasar uang atau surat berharga, perubahan tingkat suku bunga, fluktuasi nilai tukar, perubahan nilai makro ekonomi, serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat mempengaruhi kinerja investasi.</p>  | <p><b>Risiko Kredit</b><br/>Pemegang Polis akan terpapar pada Risiko Kredit Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Penanggung/ Perusahaan Asuransi terhadap nasabahnya. Penanggung telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi jumlah minimal kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.</p> |
| <p><b>Berakhirnya Pertanggungan</b><br/>Pertanggungan atas seorang Tertanggung berakhir dengan sendirinya apabila salah satu keadaan di bawah ini terjadi, tergantung peristiwa mana yang terjadi lebih dahulu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berakhirnya pertanggungan yaitu pada Tanggal Berakhir Pertanggungan; atau</li> <li>• Penanggung menerima permintaan penghentian pertanggungan dari Pemegang Polis setelah Tertanggung yang bersangkutan melunasi seluruh hutang pokok beserta bunganya kepada Pemegang Polis; atau</li> <li>• Tertanggung yang bersangkutan meninggal dunia; atau</li> <li>• Tertanggung yang bersangkutan berumur 65 (enam puluh lima) tahun; atau</li> <li>• Penanggung menemukan adanya unsur penipuan dan/atau pemalsuan yang dilakukan oleh Tertanggung; tergantung peristiwa mana yang terjadi lebih dahulu.</li> </ul> <p>Dengan berakhirnya pertanggungan, maka sejak saat itu Penanggung tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi terhadap Tertanggung yang bersangkutan.</p> |  |
| <p><b>Risiko Klaim</b><br/>Klaim akan ditolak karena Tertanggung meninggal dunia atau mengalami kondisi yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian dan juga apabila kondisi dokumen pengajuan klaim tidak diserahkan dan tidak dilengkapi dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Penanggung di dalam Polis.</p>  |  |
| Pengecualian Asuransi Housing Loan Credit Life  |  |
| <p>Untuk melihat rincian Pengecualian atas Manfaat Asuransi, Anda dapat merujuk pada Ketentuan Khusus Polis Anda. Rincian Manfaat Asuransi pada dokumen ini tidak mengikat dan bukan merupakan bagian dari Polis.</p> <p>Perusahaan dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar Manfaat Asuransi karena sebab yang tercantum dalam Daftar Sebab Kematian yang Dikecualikan, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bunuh diri dalam waktu kurang dari 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungan.</li> <li>b. Dihukum mati oleh pengadilan.</li> <li>c. Tindak kejahatan yang dilakukan Tertanggung dan/atau pihak yang berkepentingan atas pertanggungan.</li> </ol>  |  |
| Simulasi  |  |
| <p><b>Ilustrasi 1</b><br/>Bapak Andi berusia 35 tahun mengajukan kredit kepada Pemegang Polis selama 5 tahun dan mengambil asuransi dari Chubb Life Insurance dengan masa asuransi 5 tahun sebagai pengajuan kreditnya.<br/>Maka manfaat yang didapatkan adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan terhadap kredit dengan masa perlindungan selama 5 tahun dan mendapatkan Uang Pertanggungan apabila Bapak Andi meninggal dunia atau menderita cacat tetap dan total yang mengacu pada Polis.</li> <li>• Pembayaran manfaat dari Chubb Life akan mengakhiri program perlindungan atas Bapak Andi.</li> </ul>   |  |
| Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Klaim & Permohonan Pertanggungan  |  |
| <p><b>Permohonan Pertanggungan</b></p>  | <p>Tertanggung dengan itikad baik wajib mengisi dan menandatangani PPAJ Kredit beserta keterangan lain yang diperlukan secara lengkap dan benar, kemudian Pemegang Polis wajib menyerahkan kepada Penanggung PPAJ Kredit, dan dokumen-dokumen lain yang disyaratkan sehubungan dengan pertanggungan atas diri seorang Tertanggung setelah dibuat secara benar dan lengkap.</p>                 |

| Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Klaim & Permohonan Pertanggungan |  |
|--|--|
| Masa Uji   | <p>Masa Uji adalah masa 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungan, dimana Penanggung memiliki hak untuk mempertanyakan dan/atau menyelidiki informasi yang diberikan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dalam PPAJ Kredit serta keterangan lainnya sehubungan dengan pertanggungan ini.</p> <p>Jika dikemudian hari ternyata pengisian PPAJ Kredit dan keterangan lain yang dibuat dalam rangka pertanggungan ini tidak lengkap atau tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, baik disengaja maupun tidak, sehingga menimbulkan persepsi yang salah atas disetujuinya pertanggungan ini, maka Penanggung berhak untuk membatalkan pertanggungan atas Tertanggung yang bersangkutan, kecuali pertanggungan tersebut telah berlaku lebih dari Masa Uji (<i>Incontestable Period</i>).</p>  |
| Klaim Meninggal Dunia  | <p>Manfaat Asuransi akan dibayarkan kepada Pemegang Polis setelah Penanggung menerima dari Pemegang Polis dokumen-dokumen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir asli, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Formulir pengajuan klaim yang dilengkapi oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat.</li> <li>b. Formulir klaim meninggal yang dilengkapi oleh dokter.</li> <li>c. Formulir klaim Cacat yang dilengkapi oleh dokter, jika Tertanggung dinyatakan Cacat Tetap dan Total.</li> </ol> </li> <li>2. Sertifikat Asuransi asli.</li> <li>3. Dokumen asli (atau salinan yang dilegalisir) surat keterangan meninggal dunia dari kelurahan yang mengeluarkan kartu identitas Tertanggung.</li> <li>4. Fotokopi kartu identitas Tertanggung.</li> <li>5. Surat berita acara asli atau salinan yang dilegalisir dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena kecelakaan.</li> <li>6. Surat keterangan asli atau salinan yang dilegalisir dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri.</li> <li>7. Keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa Tertanggung meninggal dunia, jika Tertanggung dinyatakan hilang.</li> </ol> |
| Klaim Pelunasan Dipercepat   | <p>Apabila seorang Tertanggung melunasi kewajibannya kepada Pemegang Polis sebelum Tanggal Berakhir Pertanggungan sehingga Penanggung tidak akan lagi berkewajiban membayar Manfaat Asuransi, Pemegang Polis dapat mengajukan permintaan penghentian pertanggungan atas Tertanggung yang bersangkutan dengan menyampaikan kepada Penanggung dokumen-dokumen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permintaan penghentian pertanggungan atas diri Tertanggung yang bersangkutan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemegang Polis; dan</li> <li>2. Bukti pelunasan hutang Tertanggung yang bersangkutan kepada Pemegang Polis.</li> </ol>   |
| Keluhan dan Pelayanan  | <p>Customer Service Centre PT. Chubb Life Insurance Indonesia<br/> Chubb Square Lt. 6<br/> Jl. M.H. Thamrin No. 10,<br/> Jakarta 10230<br/> Telp: +6221 2356 8887<br/> Email : Customer.Service.IDLife@chubb.com</p>   |

| Catatan  |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanggung berhak menerima, meminta pemeriksaan kesehatan atau menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan underwriting Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya akan menjadi keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, Ketentuan Khusus, Perubahan Polis dan ketentuan lainnya (bila ada) dari produk <b>Asuransi Housing Loan Credit Life</b>.</li> <li>2. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa <b>Asuransi Housing Loan Credit Life</b> dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk ini dapat Anda Pelajari pada Polis yang diterbitkan oleh Penanggung.</li> <li>3. PT Chubb Life Insurance Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan produk <b>Asuransi Housing Loan Credit Life</b> ini telah mendapat otorisasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</li> </ol> |

## Tentang Chubb Life di Indonesia

Chubb merupakan perusahaan *property and casualty insurance* yang diperdagangkan secara publik di dunia. Dengan jangkauan operasional yang tersebar di 54 negara dan teritorial, Chubb menyediakan asuransi properti & kerugian baik komersial maupun individual, asuransi kesehatan dan kecelakaan individu, reasuransi dan asuransi jiwa bagi beragam kelompok nasabah. Sebagai perusahaan *underwriting*, kami memberikan penilaian, asumsi dan mengelola risiko dengan wawasan informasi yang luas serta disiplin. Kami melayani dan membayarkan klaim Anda secara tepat dan cepat. Perusahaan juga dikenal melalui berbagai penawaran produk dan layanan, kemampuan distribusi yang luas, kekuatan keuangan yang baik serta operasional secara lokal di berbagai belahan dunia. Chubb Limited, perusahaan induk dari Chubb Group, terdaftar di New York Stock Exchange (NYSE: CB) dan merupakan bagian dari S&P 500 index. Chubb memiliki kantor eksekutif di Zurich, New York, London, Paris dan beberapa lokasi lainnya, serta mempekerjakan sekitar 33.000 karyawan yang tersebar di seluruh dunia.

Chubb Life adalah divisi asuransi jiwa internasional dari Chubb. Di wilayah Asia, Chubb Life beroperasi di Hong Kong SAR, Indonesia, Korea, Myanmar, Taiwan, Thailand, Vietnam dan perusahaan gabungan di Cina. Chubb Life memulai operasi bisnisnya di Indonesia pada tahun 2009 dengan melakukan akuisisi PT Asuransi Jiwa Bumi Arta Reksatama, perusahaan asuransi yang berdiri tahun 1985. Chubb Life di Indonesia telah hadir selama lebih dari 30 tahun. Untuk memenuhi kebutuhan perlindungan dan keamanan keuangan dari beragam nasabahnya, Chubb Life di Indonesia (PT Chubb Life Insurance Indonesia) menawarkan variasi produk perlindungan asuransi jiwa dan *unit link* melalui agen, *insurance specialist*, *retailers*, Pialang asuransi, bank, *digital network*, *direct marketing* dan *telemarketing*.

Untuk informasi tambahan, silahkan kunjungi: <http://life.chubb.com/id>

## Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi jiwa ini sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis.
3. Penjelasan mengenai ilustrasi manfaat, frekuensi pembayaran Premi dan juga biaya yang dibebankan atas Polis dapat merujuk kepada dokumen kredit Anda.
4. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
5. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya perubahan selanjutnya.
6. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada agen/ perwakilan/ pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
7. Anda juga menyetujui bahwa Penanggung dapat mengumpulkan dan menyimpan data pribadi Anda untuk tujuan menyediakan, mengelola, mengembangkan, dan menawarkan berbagai produk asuransi kepada Anda dan tujuan yang terkait dengan dengan kepatuhan undang-undang.